

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah merupakan hal yang penting untuk dipahami seluruh umat beragama khususnya Agama Islam. Dalam Islam, ibadah menjadi suatu perbuatan yang bernilai pahala besar jika dikerjakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Bahkan segala perbuatan yang mengatasnamakan Allah dalam setiap perbuatannya, akan dinilai ibadah dan tentu saja mendapatkan pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami suatu ibadah, salah satunya dengan mempelajari Fiqih Ibadah. Fiqh ibadah mempunyai makna kumpulan hukum syara' yang dihasilkan dengan melalui ijtihad para ulama madzhab yang menjelaskan tentang ibadah seperti thoharoh, shalat, puasa, zakat haji (Abbas Arfan, 2011:3).

Shalat merupakan salah satu bagian dari fiqh ibadah, shalat juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Definisi Shalat menurut *lughat*/bahasa adalah berdo'a, sedangkan menurut istilah fiqh yaitu suatu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan di akhiri dengan salam. Shalat merupakan ibadah yang paling penting dan merupakan amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Oleh karena itu, shalat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap umat yang mengaku beragama Islam. Dalam ketentuan hukum syariat, bahwa orang yang meninggalkan shalat berhak dibunuh (halal darahnya), sedangkan orang yang melalaikannya akan digolongkan sebagai orang fasik (Abbas Arfan, 2011 :60).

Masa remaja merupakan bagian dari fase dalam proses yang dialami oleh setiap manusia. Masa remaja juga termasuk masa yang menentukan karena pada masa ini anak mengalami banyak perubahan pada fisik dan psikisnya. Terjadinya perubahan kejiwaan menimbulkan kebingungan dikalangan remaja sehingga masa ini disebut oleh orang barat sebagai periode *sturm und drang*. Sebabnya karena mereka

mengalami penuh gejolak emosi dan tekanan jiwa sehingga mudah menyimpang dari aturan dan norma-norma sosial yang berlaku dikalangan masyarakat (Syamsu Yusuf,1997: 17).

Mazhab Syafi'i memang telah menjadi mazhab yang banyak dipakai mayoritas penduduk didesa tersebut, namun sepertinya mereka juga belum memahami betul bagaimana tata aturan dalam mazhab Syafi'i. Karena kebanyakan ibadah yang mereka lakukan sudah bisa dibilang sesuai dengan mazhab Syafi'i, namun dalam teorinya mungkin belum begitu sesuai. Itulah yang juga akan menjadi pengetahuan peneliti terkait penelitian yang akan dilakukan.

Masalah yang terjadi pada remaja terutama yang menyangkut fiqh ibadah adalah masalah mengenai hal-hal yang kerap kali terjadi saat pelaksanaan ibadah khususnya sholat 5 waktu. Menurut mereka, ibadah yang telah mereka lakukan sudah sesuai dengan ajaran yang dianut, yang kebanyakan dari mereka adalah penganut mazhab Syafi'i.

Namun, kurangnya pembelajaran rutin tentang fiqh ibadah menjadi hambatan bagi para remaja yang ingin mengetahui ilmu tentang fiqh ibadah terutama shalat 5 waktu. Pembelajaran yang ada di desa tersebut cenderung lebih banyak pembelajaran dibidang Al-Qur'an daripada bidang fiqh. Selain terfokus pada pembelajaran Al-Qur'an, juga lebih terfokus pada pengajian rutin dan penerapan program yang telah ada pada program kegiatan yang sudah dibuat. Kenyataannya, para remaja juga perlu memahami pengetahuan tentang fiqh ibadah yang notabene dilakukan sehari-hari dirumah, mushola, sehingga ketika mereka memahami semua itu mereka juga bisa menularkannya kepada masyarakat secara perlahan dan bisa menjadikan blok megulu lor desa Karangsari menjadi sebuah daerah yang religius, memahami akan makna ibadah yang mereka lakukan dan bisa pula memajukan daerah dimasa depan.

Untuk itu, diperlukan wadah yang tepat untuk mendorong para remaja untuk lebih terarah kepada hal-hal yang penuh kemaslahatan dan hal-hal yang bernilai ibadah. Salah satu wadah yang bisa digunakan untuk

menunjang semua itu adalah dengan membentuk IKATAN REMAJA MASJID, dengan ikatan tersebut para remaja bisa dibimbing untuk melakukan sesuatu yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bermanfaat bagi orang disekitarnya. Ikatan ini dapat menjadi pendorong untuk para remaja mengembangkan pemahamannya dibidang keagamaan, khususnya ilmu fiqh. Dan para remaja juga bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan ibadah yang dialaminya serta menyebarkannya kepada masyarakat agar mereka bisa lebih memahami kaidah fiqh dari ibadah yang mereka lakukan.

Menurut Siswanto (2005: 71), Ikatan Remaja Masjid merupakan organisasi dakwah Islam anak organisasi (*underbow*) ta'mir masjid, yang mengambil spesialisasi pembinaan remaja muslim melalui masjid/mushola. Departemen Agama RI (2003: 6) mendefinisikan Remaja Masjid sebagai perkumpulan atau perhimpunan atau Ikatan Para Remaja masjid disetiap masjid atau mushalla yang mempunyai suatu aktifitas yang bertujuan untuk menumbuhkan akhlak yang baik dan menjadi sumber inspirasi bagi para pemuda dan pemudi. Pembinaan remaja dalam Islam bertujuan agar remaja tersebut menjadi anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak yang baik, beriman, berilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia. Dan anak yang shalih dan shalihah adalah dambaan dan keinginan setiap orang tua.

Seperti tercantum dalam hadits:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai Implementasi Fiqh Ibadah Bagi Remaja Melalui Program Ikatan Remaja Muslim Karangasari (IRMUSKA) Masjid Baitul Muttaqin Blok Megulu Lor Desa Karangasari Kecamatan

Weru Kabupaten Cirebon dengan harapan agar melalui program yang terdapat dalam organisasi tersebut dapat mempengaruhi kualitas ibadah khususnya Shalat, pengamalan ibadah mereka dan kaitannya dengan mazhab Syafi'i yang dianut, serta menambah pengetahuan bagi peneliti dalam suatu penelitian sebagai sarana penyelesaian skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Wilayah Kajian

Adapun wilayah kajian dalam penelitian ini adalah kajian mengenai Lembaga Pendidikan Islam.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Apa sajakah program kegiatan yang terdapat dalam Ikatan Remaja Muslim Karang Sari (IRMUSKA) Masjid Baitul Muttaqin Blok Megulu Lor Desa Karang Sari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana ibadah shalat 5 waktu anggota Ikatan Remaja Muslim Karang Sari (IRMUSKA) Masjid Baitul Muttaqin Blok Megulu Lor Desa Karang Sari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon?
- c. Apakah faktor pendukung dan penghambat program kegiatan dalam meningkatkan kualitas shalat 5 waktu Ikatan Remaja Muslim Karang Sari (IRMUSKA) Masjid Baitul Muttaqin Blok Megulu Lor Desa Karang Sari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program kegiatan Ikatan Remaja Muslim Karang Sari (IRMUSKA) Masjid Baitul Muttaqin Blok Megulu Lor Desa Karang Sari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui kualitas ibadah shalat 5 waktu anggota Ikatan Remaja Muslim Karang Sari (IRMUSKA) Masjid Baitul Muttaqin Blok Megulu Lor Desa Karang Sari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kualitas shalat 5 waktu melalui kegiatan Ikatan Remaja Muslim Karangsari (IRMUSKA) Masjid Baitul Muttaqin Blok Megulu Lor Desa Karangsari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan dalam melakukan penelitian ini peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan tentang fiqh ibadah terutama shalat 5 waktu kepada para remaja melalui Ikatan Remaja Muslim Karangsari (IRMUSKA) dan dapat menyebarkannya kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Dapat menambah wawasan mengenai kajian fiqh ibadah terkhusus kualitas shalat 5 waktu.
- 2) Memperoleh pengalaman dengan terjun langsung ke masyarakat dan bisa berperan untuk masyarakat sekitar.

b. Bagi pembaca

- 1) Dapat menjadi sumber bacaan dan referensi untuk selanjutnya.
- 2) Mengetahui apa perubahan yang hendak dilakukan oleh peneliti melalui skripsinya.
- 3) Mengetahui lebih banyak hal mengenai fiqh ibadah mazhab Syafi'i dan ketentuan shalat 5 waktu dalam mazhab Syafi'i.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tatu Mafazah mahasiswi jurusan PAI IAIN Salatiga berjudul Pelaksanaan Ibadah Mahdhah Di Desa Majir Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo. Penelitian ini secara umum membahas mengenai bagaimana pelaksanaan ibadah mahdhoh di daerah tersebut dengan menerapkannya kepada anak-anak madrasah diniyah melalui penerapan materi fiqh ibadah khususnya ibadah mahdhoh yaitu shalat

dan puasa dengan menggunakan metode dakwah. Metode penelitian yang digunakan peneliti tersebut menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan banyak masyarakat yang merasakan dampak positif dengan adanya pembelajaran fiqh ini. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penerapan ibadah melalui ilmu fiqh ibadah, masih dalam pembahasan yang sama dan ada kesamaan pembahasan pada pembahasan shalat. Juga terletak pada metode pengumpulan data yang menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada subjek penelitian, pada penelitian sebelumnya subjek penelitian adalah anak-anak madrasah diniyah beserta ustadz/ustadzahnya juga pengelola masjid, pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan subjek pengurus masjid dan remaja masjid, tidak melibatkan madrasah atau sekolah. Sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih meluas hingga ke masyarakat.

2. Penelitian berjudul Pengamalan Ibadah Shalat Wajib Pada Remaja Di Desa Rajabasa Lama 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur yang ditulis oleh Ovy Armylia mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Metro. Penelitian ini secara umum menjelaskan tentang penerapan ibadah shalat wajib bagi remaja di daerah tempat penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif menggunakan instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian tersebut, peneliti menjelaskan bagaimana keadaan remaja di daerah tersebut dan kendala yang dihadapi pada remaja di sana, seperti masih rendahnya tingkat inisiatif remaja untuk melakukan shalat berjama'ah di mushola dan peneliti memberikan solusi yaitu peran orang tua yang hendaknya mengingatkan atau mengajak para remaja untuk shalat berjama'ah. Dari penelitian ini, tentunya pada penelitian yang akan dilakukan lebih dari itu, kelebihan penelitian yang

dilakukan peneliti dalam skripsi ini yaitu peneliti menggali informasi tentang kualitas ibadah shalat dari masing-masing anggota. Sehingga, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan melahirkan suatu pengembangan yang lebih banyak lagi dalam hal penerapan ibadah. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah meneliti mengenai pelaksanaan ibadah, khususnya ibadah mahdoh.

F. Kerangka Berpikir

Menurut WHO, remaja merupakan penduduk pada rentang usia 10-19 tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja merupakan penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja merupakan 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi berdasarkan anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik juga mental (Amita Diananda, 2017:117).

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, masjid adalah suatu bangunan yang berupa tempat untuk ibadah umat Islam, yang pada umumnya dipergunakan untuk melaksanakan shalat jama'ah. Terdapat perbedaan dari masjid dan mushala, salah satunya yaitu masjid digunakan untuk ibadah shalat Jum'at sedangkan mushala tidak. Jadi perbedaan itu bukan terletak pada ukuran bangunannya, misalnya dinamakan masjid jikalau memiliki ukuran besar dan mushala jikalau memiliki ukuran yang kecil. Tidak demikian. Sehingga dapat juga disebut masjid walau berukuran kecil namun dipergunakan untuk shalat Jum'at. Sementara itu, ada masjid yang memiliki ukuran besar tetapi disebut dengan mushala karena tidak dipergunakan untuk shalat Jum'at. Dalam tulisan ini tidak membedakan secara kaku seperti itu. Yang dimaksud dengan masjid dalam tulisan ini adalah sebuah bangunan dalam suatu bentuk tertentu yang dimiliki umat Islam yang mengkhususkan penggunaannya untuk shalat jama'ah (Darodjat dan Wahyudiana, 2014: 5-6).

Menurut Siswanto (2005:71), Ikatan Remaja Mesjid merupakan organisasi dakwah Islam anak organisasi (*underbow*) ta'mir masjid, yang mengambil spesialisasi pembinaan remaja muslim melalui masjid/mushola. Departemen Agama RI (2003:6), mendefinisikan Remaja Masjid sebagai perkumpulan atau perhimpunan atau Ikatan Para Remaja masjid disetiap masjid atau mushalla yang mempunyai suatu aktifitas yang bertujuan untuk menumbuhkan akhlak yang baik dan menjadi sumber inspirasi bagi para pemuda dan pemudi.

Sebagai wadah aktivitas kerja sama remaja muslim, maka Remaja Masjid/Mushola perlu merekrut mereka sebagai anggota. Dipilih yang berusia 15-25 tahun. Pemikiran ini berdasarkan tingkat pemikiran dan kedewasaan mereka.

Selain pengertian diatas, berikut beberapa jenis aktivitas yang dapat dilakukan untuk remaja masjid:

a. Memakmurkan Masjid

Untuk memakmurkan masjid bisa dilakukan dengan seringnya datang ke masjid untuk anggota aktif, untuk sholat berjama'ah dengan umat Islam yang lainnya.

b. Pembinaan Remaja Muslim

Untuk remaja muslim sendiri perlu dilakukan pembinaan oleh pengurus mushola/masjid yang lebih tinggi. Contohnya senior seperti Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), atau pembina remaja mushola tersebut. Bisa dengan pengajian remaja malam bina iman dan takwa (MABIT) bimbingan membaca dan tafsir Al-Qur'an, kajian buku, dan lain sebagainya.

c. Kaderisasi Umat

Manfaat dari kaderisasi umat atau sistem pengkaderan ini adalah diperolehnya kader-kader organisasi remaja masjid yang "siap pakai", yaitu kader-kader yang beriman, memiliki kemauan dan kemampuan dalam meneruskan misi organisasi, profesional serta memiliki pengetahuan dan tingkat intelektualitas yang baik.

Secara istilah pada hakikatnya *tabligh Islam* adalah penyampaian suatu seruan atau ajakan, bimbingan, dorongan dan kesadaran, dalam memahami, mencermati dan menghayati ajaran Islam untuk diamankan dalam berbagai bidang kehidupan, serta dengan cara keteladanan demi mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan hidup, baik di dunia maupun diakhirat(Aang Ridwan A, 2009: 719-721).


Al-Qathani (2008:7) yang diterjemahkan oleh Abdullah Haidir, mengatakan bahwa shalat pada awalnya adalah sebuah istilah untuk menunjukkan makna do'a secara keseluruhan, namun kemudian berubah menjadi istilah untuk do'a secara khusus. Atau bisa diartikan pada awalnya shalat adalah sebuah kata yang berarti do'a, namun kemudian dipindahkan kepada pemahaman secara syariat karena ada keterkaitan antara keduanya.

Kualitas Shalat 5 Waktu Kaitannya Dengan Mazhab Syafi'i mengandung beberapa unsur yaitu:

- a. Syarat shalat
- b. Bacaan shalat
- c. Gerakan shalat
- d. Manfaat shalat

Adapun faktor pendukung dan penghambat kegiatan organisasi remaja masjid dalam meningkatkan kualitas ibadah shalat 5 waktu adalah

- a. Faktor lingkungan keluarga.
- b. Faktor lingkungan masyarakat.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir